

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup dalam lingkungan yang asri, bersih, nyaman, dan tentram merupakan mimpi dan harapan dari setiap masyarakat. Guna mewujudkan mimpi untuk hidup dalam lingkungan yang bersih, masyarakat bersama dengan pemerintah wajib bekerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menjaga kebersihan dari lingkungan hidup, salah satu caranya ialah dengan adanya pengelolaan sampah yang baik dalam suatu daerah. Hal ini tentunya sudah sangat membantu dalam mencapai lingkungan hidup yang asri, bersih, nyaman, dan tentram.

Masyarakat seringkali mengeluh terkait lingkungan yang kotor. Namun, tanpa disadari, salah satu penyebab dari lingkungan yang kotor adalah karena perbuatan manusia dalam menjalani kehidupan sehari – hari

yang tak jarang bersikap acuh tak acuh terhadap kebersihan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari seringnya ditemui fenomena sampah menumpuk di pinggir jalan, sungai, ataupun tempat – tempat yang bukan seharusnya menjadi tempat pembuangan sampah. Kata sampah memiliki arti sisa buangan suatu produk atau barang yang sudah tidak terpakai namun masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai.¹ Sampah sendiri datang dari berbagai sektor seperti rumah tangga, pabrik, sekolah, dan restoran yang dapat mencemari lingkungan hidup jika tidak ditangani dengan benar dan serius. Oleh karenanya, diperlukan pengelolaan sampah yang tepat agar sampah dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai dan tentunya dapat membantu menciptakan lingkungan yang asri, bersih, nyaman, dan tentram. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air tanah, tanah, udara, serta masalah kesehatan masyarakat.

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi salah satu isu lingkungan yang mendesak, terutama di desa – desa. Salah satu penyebab bertambahnya volume sampah diakibatkan oleh kebiasaan konsumsi masyarakat atau dalam skala yang lebih kecil yang berasal dari kebutuhan keluarganya, baik kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya.²

¹ Dinas Lingkungan Hidup, 2019, “Pengertian dan Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik”, <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13>, diakses pada 23 Mei 2024

² Octo Iskandar, Robby Kurniawan, 2019, “Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi”, *Journal of Community Service, Volume 4, Issue 1*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hlm 16.

Sampah merupakan masalah yang serius di Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan semakin meningkat. Saat libur lebaran, jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan mencapai 350 ton per hari. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta mengumumkan kenaikan sampah selama libur lebaran mencapai 65 ton. Angka kenaikan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan ini diakibatkan sampah yang dibuang dari tiga daerah, yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Hal ini menyebabkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sempat ditutup pada bulan April tahun 2024 guna penataan dan sempat beroperasi kembali 5 hari.³ Hingga pada akhirnya, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (PEMDA DIY) kemarin resmi menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Daerah Piyungan per tanggal 1 Mei 2024.

Penutupan ini akan mengakibatkan tidak adanya aktivitas pembuangan limbah di kawasan tersebut.⁴ Dengan ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Piyungan, maka dapat dikatakan bahwa masalah sampah merupakan masalah yang sangat serius bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dan harus segera ditemukan solusinya. Salah satu cara

³ *Abdillah M. Marzuqi*, 2024, "Volume Sampah yang Dibuang di TPA Piyungan Meningkat", <https://mediaindonesia.com/nusantara/665780/volume-sampah-yang-dibuang-di-tpa-piyungan-meningkat>, diakses pada 25 September 2024

⁴ *Widi RH Pradana*, "Akhir Cerita TPA Piyungan : *Overload* Sejak 2012, Dipaksa Beroperasi Sampai 2024", <https://kumparan.com/pandangan-jogja/akhir-cerita-tpa-piyungan-overload-sejak-2012-dipaksa-beroperasi-sampai-2024-22f1960InN3/full>, diakses pada 24 September 2024

untuk mengurangi jumlah sampah yang semakin tinggi ialah dengan cara mengedukasi ataupun memberi pengarahan kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengolah sampah, terlebih untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Kurangnya kesadaran maupun pengetahuan masyarakat tentang cara mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan baik, terbatasnya sumber daya manusia, hingga minimnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai di Desa Guwosari menjadi kendala dalam melakukan pengelolaan sampah. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah dengan melakukan penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah di Desa Guwosari.

Perwujudan pengelolaan sampah yang tepat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan hidup yang asri, bersih, nyaman, dan tentram. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan peraturan yang mengatur terkait pengelolaan sampah, terkhusus di wilayah Desa Guwosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perdes Guwosari 9/2019).

Praktik pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Desa Guwosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendirikan *Guwosari Training Center* dengan praktisi maupun pakar yang berpengalaman untuk melatih masyarakat dalam melakukan pengelolaan

sampah di Desa Guwosari dengan komitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan sampah dan mencapai tujuan Pemerintahan Kabupaten Bantul yakni Bantul bersih sampah 2025.⁵

Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab masyarakat maupun pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) Perdes Guwosari 9/2019, bahwa setiap orang berkewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah. Kata setiap orang dalam pasal tersebut dapat dimaknai sebagai pemerintah maupun masyarakat yang berarti baik masyarakat maupun pemerintah sama – sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Penegakan hukum memiliki arti proses dimana pihak yang berwenang dalam masyarakat menegakkan hukum untuk memastikan bahwa semua warga negara menegakkan dan mematuhi hukum.⁶ Terkhusus di Desa Guwosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya diatur dalam Perdes Guwosari 9/2019. Oleh karenanya, pemerintah desa memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait

⁵ Sekar Mutiara Rachmi Putri Setyawan, 2023, "Sosialisasi dan Kepelatihan Pengelolaan Sampah Organik Menjadi Eco Enzyme di Guwosari Training Center, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, *J.A.I : Jurnal Abdimas Indonesia*, Vol.3. No.2. Tahun 2023, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.141.

⁶ Annisa, Penegakan Hukum : Pengertian, Faktor, dan Tahapnya, <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>, diakses 6 Oktober 2024

pengelolaan sampah, khususnya dalam mengawasi dan memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Program pemerintah terkait pengelolaan sampah telah diperkenalkan, seperti pemisahan sampah organik dan non – organik, kesadaran dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Selain itu, sistem penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya dapat dijalankan terkhusus dalam memberikan sanksi kepada pelanggar, baik individu maupun kelompok yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan sampah.

Kajian mendalam terkait penegakan hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya di Desa Guwosari dibutuhkan berdasarkan latar belakang ini. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi cara penegakan hukumnya, kendala yang dihadapi dalam penerapan regulasi, serta mencari solusi yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah, terkhusus untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang lebih baik. Melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pengelolaan sampah di Desa Guwosari dapat lebih optimal, sehingga dapat mencegah dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana solusi terkait penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Guwosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui Solusi terkait penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi Pemerintah Desa Guwosari : Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengembangkan aturan terkait pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Guwosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
 - b. Bagi Masyarakat Desa Guwosari : Penulis berharap penelitian ini dapat membantu masyarakat Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memahami penegakan hukum terhadap pengeolahan sampah rumah tangga dan

sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

1. Reynaldi Oktavianus. S, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun : 2020.
 - a. Judul Penelitian : Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Purworejo
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan akibat sampah di Kabupaten Purworejo?
 - 2) Apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo?
 - c. Hasil Penelitian : Bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku pencemar lingkungan akibat sampah di Kabupaten Purworejo belum dapat dimaksimalkan diakibatkan oleh peraturan terkait hanya mengatur sanksi administratif saja yakni berupa teguran tertulis bagi pelaku usaha dan bagi masyarakat umum yang membuang sampah secara sembarangan dan berpotensi menimbulkan pencemaran belum ada diterapkan aturan yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Serta hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup

akibat sampah ialah kurangnya tenaga kerja baik PPNS maupun PPLH serta minimnya SDM yang mumpuni untuk melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran akibat sampah.

2. Indah Kenanga, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Tahun : 2020.

a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah?

2) Apa kendala dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru?

c. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dilakukan dengan berbagai cara, yakni mengadakan pertemuan musyawarah pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bersama Aparat Pemerintah Kecamatan, Aparatur RT dan RW,

Tokoh masyarakat; mengangkat suatu tim satuan tugas pengelolaan dan pengangkutan sampah dalam lingkungan masyarakat; membuat pedoman sesuai dengan Aturan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014; mengadakan pertemuan informal; dibuatnya bank sampah. Terkait kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah masyarakat tidak tepat waktu untuk membuang sampah ke tempat lokasi pembuangan sampah sementara dan ketika Tim Satgas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melakukan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir, tetapi masih ada masyarakat yang mencoba untuk membuang sampah di lokasi tersebut sehingga sampah di lokasi tersebut masih ada dan tidak akan ada habisnya. Kendala selanjutnya ialah armada angkutan yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah tua, maka pengangkutan sedikit lebih lambat untuk proses pengambilan sampah ke lokasi yang menjadi tempat pembuangan sampah sementara dan juga dikarenakan ukuran mobil yang besar, maka tidak bisa memasuki jalan yang kecil dan sempit. Selain itu, kendala

lainnya ialah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menangani sampah yang ada di sekitarnya.

3. Yunis Rahma Dhona, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun : 2020.

a. Judul Penelitian : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, Tahun : 2020.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang?
- 2) Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang?

c. Hasil Penelitian : Bahwa penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang masih lemah. Hal ini terjadi dikarenakan sistem pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik di tingkat RT, RW, Kelurahan, maupun Kecamatan. Selain itu, kurangnya sosialisasi pemerintah dan pemahaman dari masyarakat membuat penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dinilai belum efektif. Hal ini terbukti dengan masih adanya pelanggaran yang terjadi dan

diakibatkan dari sosialisasi serta sanksi yang diberikan oleh pemerintah masih kurang maksimal.

Berdasarkan ketiga penelitian yang telah dijabarkan di atas, terdapat perbedaan dengan penulisan hukum yang akan dibuat oleh penulis, perbedaan tersebut terdapat pada fokus serta lokasi penelitiannya. Pada penelitian yang dibuat oleh Reynaldi Oktavianus dan Indah Kenanga berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah, pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, serta hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, lokasi penelitiannya berada di Purworejo dan Pekanbaru, Riau, kemudian Yunis Rahma Dhona berfokus pada penegakan hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang efektivitas penegakan hukum serta berlokasi di Kota Semarang. Sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan berlokasi di Desa Guwosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum berarti bagaimana hukum harus ditegakkan, dan penegakan hukum harus memperhatikan unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁷

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah mengacu pada semua kegiatan pengolahan sampah mulai dari saat timbulan sampah hingga pembuangan akhir. Kegiatan ini meliputi pengelolaan timbulan sampah, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir.⁸

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, serta menganalisis informasi yang diberikan oleh responden guna mendapatkan data primer yang kemudian didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁷ Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65

⁸ Kuncoro Sejati, 2011, *Pengolahan Sampah Terpadu*, V, Kanisius, Yogyakarta, hlm.24

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Macam data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden terkait obyek penelitian dan data tersebut digunakan sebagai data pokok yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak Pemerintah Kalurahan Guwosari.

2) Data Sekunder

a) Bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan PerUndang-Undangan :

(1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah

(2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

(3) Peraturan Desa Guwosari Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa
Guwosari

b) Bahan hukum sekunder :

(1) Jurnal, buku, serta literatur yang berkaitan dengan bahan hukum primer

(2) Responden yang memiliki pengetahuan serta wawasan lebih terkait tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan hidup terkait penanganan sampah di Desa Guwosari, yaitu perwakilan pejabat desa dari Desa Guwosari dan masyarakat Kalurahan Guwosari.

b. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap responden dan narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dibuat oleh penulis untuk memperoleh data primer, meliputi melakukan studi kepustakaan untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh data sekunder.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Penegakan Hukum terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga di Desa Guwosari dilakukan di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Populasi dan Sampel

Populasi memiliki pengertian keseluruhan objek yang akan menjadi pengamatan peneliti, yakni pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Guwosari. Sedangkan sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Guwosari.

e. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan dan merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Nur Hidayat, S.E., selaku Sekretaris Desa Guwosari, Bapak Lestari, Ibu Ana, serta Ibu Rini sebagai warga masyarakat Desa Guwosari yang pada tanggal 13 Desember 2024 aktif berjualan di sekitar Kantor Kalurahan Guwosari.

f. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang datanya berasal dari hasil wawancara secara

lisan maupun tertulis serta studi kepustakaan yang diperoleh secara sistematis. Metode penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode penalaran induktif.

